BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kosmetik merupakan sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh, seperti epidermis, kulit, rambut, kuku, bibir atau mata yang bertujuan menambah daya tarik, mengubah penampilan dan melindungi, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Sebagian besar perempuan mempunyai keinginan wajah yang tidak kusam dan gelap sehingga cenderung melakukan perawatan wajah dengan kosmetik pemutih agar tampil sempurna di hadapan umum. Salah satu sediaan kosmetik yang banyak digunakan oleh masyarakat terutama pada kaum perempuan untuk memutihkan kulit yaitu krim pemutih. Penggunaan produk kosmetik yang tidak tepat atau mengandung bahan berbahaya dapat mengakibatkan iritasi, alergi, dan kerusakan kulit dalam jangka panjang. (Wibowo, 2021).

Meningkatnya pertumbuhan industri kosmetik yang memproduksi krim pemutih karena tingginya permintaan konsumen akan krim tersebut dengan harapan memiliki kulit putih bersih dan bersinar. Adanya peluang tersebut membuat oknum produsen kosmetik krim pemutih menambahkan bahan kimia yang dilarang untuk meningkatkan khasiat krim tersebut (Azlika, 2021). Salah satu bahan terlarang yang sering ditambahkan dalam krim pemutih yaitu hidrokuinon. (Charismawati, 2021).

Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang persyaratan teknis bahan kosmetika yang terbaru. Bahan kosmetika yang dimaksud adalah bahan yang diizinkan dengan penggunaan tertentu dalam kosmetika, bahan kimia yang dimaksudkan dalam peraturan hanya untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti (epidermis, rambut, kuku, dan organ genital bagian luar (Ristianing Putri, A, 2020). Dalam peraturan tersebut dijelaskan pada bahwa hidrokuinon tidak diizinkan dalam kosmetika dengan pengecualian bahan tersebut hanya boleh digunakan untuk sediaan kosmetik kuku artifisial dengan kadar maksimum

sebesar 0.02% setelah pencampuran sebelum digunakan, dan hanya boleh diaplikasikan oleh tenaga profesional serta hindari kontak dengan kulit. Jadi dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa hidroquinon dilarang dalam krim pemutih wajah (BPOM,2022). Penggunaan krim pemutih yang mengandung hidrokuinon memiliki dampak yang sangat berbahaya yakni ochronosis, atrofi epidemial, eksim, infeksi bakteri dan jamur, dermatitis, kutil dan jerawat.Menurut penelitian Tan dkk (2020), persentase kejadian ochronosis eksogen pada jenis kelamin perempuan sebesar 92,04% dan laki-laki sebesar 7,95% (Tan S. T,2020)

Pada kenyataannya masih ditemukan penyalahgunaan hidrokuinon pada krim pemutih wajah. Hasil pemeriksaan BPOM pada 30 desember tahun 2024, terdapat 208 jenis kosmetik krim pemutih yang masih ditemukan mengandung hidrokuinon. Produk ilegal yang mengandung bahan berbahaya ini beredar di Pulau Jawa, khususnya di Daerah Jawa Timur, yaitu Mojokerto, Surabaya, Jember. Pada Penelitian Harti Widiastuti,2024 menunjukkan bahwa dari Ke 4 sampel yang diuji menggunakan metode KLT menunjukkan hasil positif hidrokuinon dalam krim yang di jual di daerah pasar besar pinang. Penelitian berikutnya dilakukan oleh nanang Ardianto, 2024 terdapat 5 sampel yang menunjukan hasil positif hidrokuinon dalam krim pemutih yang di jual di daerah Kabupaten Pasuruan. Kemudian senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifiyana, 2019 diketahui 6 sampel menunjukkan hasil positif hidrokuinon yang beredar di Daerah Surabaya Utara. Disisi lain pada penelitian Cahya Ningsih, 2022 menyebutkan dari keenam sampel krim yang diuji masih terdapat sampel positif, yaitu 3 sampel yang beredar di Kawasan Pasar Besar Kota Malang.

Penggunaan metode KLT (Kromatografi Lapis Tipis) memiliki beberapa kelebihan untuk identifikasi dan analisis hidrokuinon, diantaranya proses yang cepat dan mudah, biaya relatif rendah, kemudahan visualisasi dan KLT efektif dalam memisahkan senyawa kompleks, termasuk hidrokuinon, dari campuran yang kompleks. (Iga Mayola ,2016). KLT merupakan suatu metode yang dapat memisahkan suatu senyawa campuran menjadi senyawa murni. Metode ini merupakan metode yang paling sering digunakan untuk pemisahan senyawa senyawa campuran seperti hidrokuinon .(Primadiamanti, t.t.) Kemudian proses KLT dalam identifikasi hidrokuinon ini melibatkan dengan 2 pelarut

campuran yaitu berfungsi sebagai mengikat / menarik senyawa yang diduga hidrokuinon sampai batas elusi dan menimbulkan bercak. (Annisa Primadiamanti1,2018)

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan analisis kualitatif kandungan hidrokuinon pada krim pemutih di wilayah jawa timur.Oleh karena itu peneliti terinspirasi untuk melakukan analisis hidrokuinon dalam krim pemutih wajah yang beredar di Jalan Raya Lumajang menggunakan metode KLT. Dengan demikian, analisis ini bertujuan untuk memastikan keamanan penggunaan produk krim pemutih wajah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas ,dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana hasil pengujian Hidrokuinon menggunakan metode KLT pada krim pemutih yang beredar di jalan raya lumajang ?

Batasan Masalah

1. Sampel dalam penelitian ini adalah sampel krim pemutih wajah yang dijual di daerah Jalan Raya Lumjang
2. Pengujian hidrokuinon diuji dengan menggunakan metode KLT.
3. Kriteria Sampel Krim pemutih pada penelitian ini terdiri dari :.
    - Krim pemutih wajah bermerek yang tidak bersetifikat BPOM pada kemasan

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan umum

Untuk mengetahui ada/tidaknya kandungan hidrokuinon dalam krim pemutih yang beredar di Jalan Raya Lumajang

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan diatas maka dapat dijadikan sebuah manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini mampu memberi manfaat sebagai berikut:

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadikan sebuah referensi dikalangan peneliti untuk menjadikan sebagai referensi serta meneruskan penelitian yang ingin mengetahui lebih dalam lagi dengan topik yang sama

1.4.2 Manfaat Praktis

- **Bagi peneliti**

  Sebagai wawasan dan meningkatkan kemampuan sebagai analis farmasi dan makanan dalam menganalisis hidrokuinon dalam sediaan krim secara kualitatif

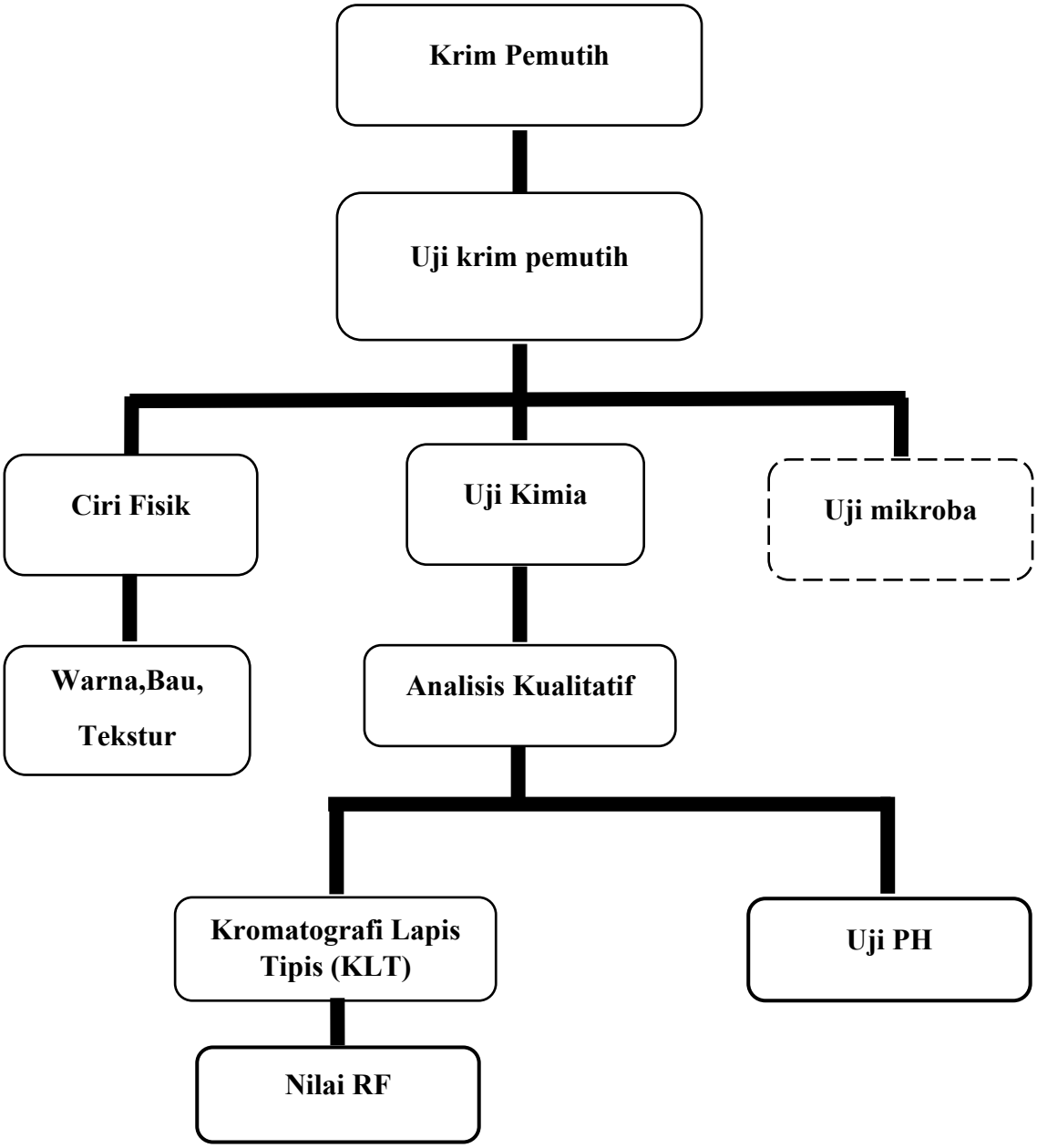
- **Bagi Tenaga Pendidikan**

  Menambah ilmu dan pengetahuan untuk dijadikan bahan bacaan untuk wawasan dan sumber rujukan dalam melakukan analisis kandungan hidrokuinon pada krim pemutih wajah

- **Bagi Masyarakat**

  Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya wanita untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai kandungan hidrokuinon dalam krim pemutih wajah.

1.5 Kerangka Konsep



KETERANGAN:

= Di teliti

= Tidak di teliti